

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 53 TAHUN 2023

**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANDUNG
BARAT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini adalah :

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2023 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan
- Lamp. : 1 hlm